

Perusakan Lingkungan Akibat Galian C

Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan hidup termasuk kebutuhan bahan galian untuk konstruksi dan industri seperti bahan galian golongan C seiring dengan semakin pesatnya pembangunan. Tingginya permintaan bahan galian memacu kegiatan pertambangan. Industri pertambangan mempunyai potensi besar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain industri ini juga menimbulkan perubahan lingkungan yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Garut punya potensi bahan galian C tinggi sehingga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan.

Menilik praktek pertambangan ilegal yang berpotensi merusak ekosistem alam, pencemaran air, kerusakan tanah, dan bencana alam. Perlu kesadaran bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk turut mengawasi praktek pertambangan, sekalipun badan usaha tersebut berizin. Sebab, jika tidak ada pengawasan dari masyarakat dan aturan yang ketat dari pmda, maka pertambangan galian c ilegal bisa terus bertambah. Terlebih, tidak banyak masyarakat yang sadar usaha pertambangan berbahaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud. Banjir, tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian

merupakan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat yang tidak terlibat kegiatan. Maka bahaya manipulasi pengusaha dan kerusakan lingkungan harus betul-betul diwaspadai oleh Pemerintah Daerah. Apalagi UU 32/Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) akan memberikan sanksi

pidana kepada pejabat yang memberikan izin pada pengusaha yang merusak dan mencemarkan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bahan galian non logam atau bahan galian C termasuk dalam sumber daya energi dan mineral, dimana jenis usaha ini wajib dilengkapi AMDAL, dengan kriteria kapasitas galian lebih besar dari 250.000 m³/tahun atau jumlah material penutup yang dipindahkan lebih dari satu juta ton. Sudah menjadi hal yang pasti usaha galian ilegal di Garut tidak menggunakan AMDAL.

Berdasarkan UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral pada Pasal 8 disebutkan bahwa kewenangan Pmda dalam pengelolaan pertambangan mineral yaitu memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan apabila usaha penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan ijin maka oknum yang terkait (dalam hal ini pengusaha galian) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 pada UU No. 4 Tahun 2009, yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Pasal 160 juga disebutkan setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa ijin dipidana paling lama 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 1 menyatakan kawasan pedesaan



Oleh :
YUSEP MULYANA, SH MH

menjadi demikian dapat dijerat sanksi sesuai pada Pasal 63 dalam UU No. 26 tahun 2007 berupa pengembalian fungsi ruang. Sanksi pidana lain yaitu Pasal 69 untuk perubahan fungsi ruang dipidana 3 tahun dan denda Rp 500 juta.

Aktivitas pembangunan yang dalam konteks tulisan ini adalah industri pertambangan tidak dapat dihalangi, karena sejalan dengan kedua aspek tersebut, memang diperlukan guna mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Namun dalam prakteknya, sering kali ditemukan kegiatan industri khususnya pertambangan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Dampak negatif ini disebabkan oleh beberapa seperti:

Study lingkungan yang tidak benar atau fiktif, lebih umum dikenal dengan dokumen copy-paste. Artinya, dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang jadi syarat keluarnya IUP eksploitasi, tanpa study lingkungan sama sekali, tapi hanya mengcopy dokumen lain dan mengganti unsur identitas pemrakarsa atau identitas perusahaan. Dilanggarnya prinsip-prinsip dasar ilmiah tahapan study kelayakan tambang, guna mengetahui deposit bahan galian. Artinya, data teknis untuk sebuah IUP eksploitasi terkadang hanya data teknis hasil study eksplorasi pendahuluan atau bahkan hanya data prospeksi. Secara sepintas bagi orang awam tidak menjadi masalah, tetapi praktek penambangan minim perencanaan dan data sesungguhnya bisa membawa dua kerugian mendasar, yaitu :

Kerugian ekonomis, yaitu karena data yang digunakan data hasil study eksplorasi

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Bagi oknum yang membuat alih fungsi tata ruang

pendahuluan, maka depositnya hanyalah deposit teroka atau terduga, bukan deposit terukur. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan, bahan galian yang diperoleh jauh dari hitungan ekonomis. Kerusakan lingkungan, Dengan minimnya data deposit, baik bentuk, kemiringan dan arah bahan galian, maka secara teknis sistem penambangan yang dilakukan tidak bersistem dan tidak mempunyai arah pasti.

Artinya, penggalan akhirnya hanya bersifat menduga-duga di beberapa titik. Dengan demikian, terjadi kegiatan penggalan di tempat yang tidak perlu dilakukan. Praktek penambangan yang tidak berpola dan tidak ada perencanaan, saat ini, banyak ditemukan, akibatnya, kerusakan lingkungan tidak terkendali.

Lemahnya pengendalian kegiatan Penambangan. Kelemahan dalam control dan pengawasan aktivitas penambangan masih sangat lemah. Pengawasan yang dilakukan baru sebatas jumlah produksi tambang saja. Sebaliknya, pengawasan dan control penambangan yang baik dan benar terabaikan. Menurut hemat penulis, kelemahan pengawasan dan control salah satu penyebab kerusakan lingkungan pasca tambang. Tidak adanya study lingkungan yang integral. Selain dokumen fiktif sebagaimana di uraikan di atas, kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh tidak ada dokumen study AMDAL yang integral untuk setiap kawasan pertambangan yang terjadi saat ini adalah baru sebatas UKL/UPL untuk setiap IUP yang keluar. Agar pengelolaan bahan galian mendatangkan manfaat yang besar, maka dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

Melakukan study tambang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ilmu geologi dan tambang yang baik dan benar. Melakukan study lingkungan secara terintegrasi, baik study lingkungan kawasan maupun study lingkungan kegiatan. Harus ada proses kegiatan pengawasan dan pengendalian penambangan secara menyeluruh secara konsisten dan berkesinambungan, baik dari sisi kuantitas, maupun kualitas.

*)Dosen Fh Unpas Bandung
Dan Stie Yasa Anggana Garut.